Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Kontroversi Pasal dalam KUHP Baru : Antara Moralitas dan Hak Asasi Manusia (Pasal 411/412)

Farent Athaya Zulfikar Hartama[1], Rizkyani Nor Ramadhani[1], Ahmad Muzaki[1], Thaurizka Amalia[1], Bambang Eko Nugroho[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, farentathaya79@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan pembaruan hukum pidana nasional sekaligus memicu kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu pasal yang paling banyak diperdebatkan adalah Pasal 411 dan Pasal 412 yang mengatur tindak pidana perzinaan. Pasal ini memperluas cakupan perzinaan, tidak hanya terbatas pada hubungan seksual yang melibatkan salah satu pihak yang telah menikah, tetapi juga mencakup hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta instrumen hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada perbandingan antara kepentingan moralitas sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam Pasal 411–412 KUHP dimaksudkan untuk melindungi moralitas publik dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena berpotensi melanggar hak privasi, kebebasan individu, dan prinsip non-diskriminasi. Kontroversi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara upaya negara menjaga moralitas kolektif dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi dan penerapan hukum yang hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan dan pelanggaran HAM.

Kata Kunci: KUHP Baru; Perzinaan; Pasal 411-412; Moralitas; Hak Asasi Manusia.

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces a reform of Indonesia's national criminal law while simultaneously triggering controversy in society. One of the most debated provisions is Article 411 and Article 412, which regulate the crime of adultery. These articles broaden the scope of adultery, not only limited to sexual relations involving a married

person with another party, but also covering sexual relations between a man and a woman who are not bound by marriage. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were collected through library research on legislation, legal literature, and human rights instruments. The analysis was carried out qualitatively by comparing the interests of social morality with the protection of human rights. The findings indicate that the regulation of adultery in Articles 411–412 of the KUHP is intended to protect public morality and Indonesia's socio-cultural values. However, from a human rights perspective, these provisions raise issues as they may potentially violate the right to privacy, individual freedom, and the principle of non-discrimination. This controversy reflects the tension between the state's effort to uphold collective morality and its constitutional obligation to protect the fundamental rights of its citizens. Therefore, careful interpretation and implementation are required to prevent over-criminalization and human rights violations.

Keywords: *New Criminal Code; Adultery; Articles 411–412; Morality; Human Rights.*

I. Pendahuluan

Kontroversi Pasal 411 dan 412 dalam KUHP Baru mencakup pengaturan perzinaan dan kohabitasi (hidup bersama tanpa menikah). Pasal 411 mengatur tindak pidana perzinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda, sementara Pasal 412 mengkriminalisasi kohabitasi dengan ancaman kurungan hingga enam bulan atau denda. Pasal kedua ini adalah delik aduan, artinya proses hukum hanya berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang paling dirugikan seperti suami, istri, orang tua, atau anak (Safitri & Wahyudi, 2023).

Kontroversi muncul karena pengaturan ini dianggap sebagai intervensi negara ke ranah privat yang berkaitan dengan moralitas publik dan nilai agama serta budaya masyarakat Indonesia (Ritonga & Mukhsin, 2024). Sebagian masyarakat menilai pasal ini penting untuk menjaga norma sosial dan moralitas, sementara kelompok lain melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan individu dalam urusan pribadi. Ada kekhawatiran bahwa kriminalisasi kohabitasi dan perzinaan dapat menimbulkan konflik sosial seperti persekusi atau pengucilan.

Dalam konteks hak asasi manusia, peraturan ini mencoba menyeimbangkan antara perlindungan norma sosial dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Pengaturan delik aduan membatasi pengertian hukum untuk intervensi berlebihan, karena hanya pihak yang dirugikan langsung yang dapat mengajukan pengaduan, bukan penegak hukum secara sepihak. Secara ringkas, kontroversi Pasal 411-412 KUHP Baru adalah mengenai ketegangan antara perlindungan moralitas

masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan individu dalam hubungan pribadi di luar pernikahan.

II. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang meliputi studi kepustakaan *(library research)* serta melalui metode yuridis normatif untuk menggali dan menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum berupa jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang membahas tindak pidana korporasi.

Dalam sebuah penelitian hukum, metode penelitian sangat menentukan arah, pendekatan, dan kedalaman analisis. Untuk topik ini, pendekatan yang tepat adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan lain untuk melengkapi kajian secara komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif, baik tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip hukum. Dalam konteks ini, penulis akan meneliti isi dan makna dari Pasal 411 dan 412 KUHP baru, serta melihatnya dari sudut pandang moralitas dan hak asasi manusia (HAM). Beberapa pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah ketentuan dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Instrumen internasional tentang HAM (misalnya ICCPR) (Muktiono, 2015). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Melibatkan kajian terhadap konsep-konsep moralitas, kesusilaan, dan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Ini penting karena inti dari kontroversi Pasal 411-412 adalah benturan antara moral publik (nilai kesusilaan) dan kebebasan individu (HAM). Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Melihat bagaimana sejarah kriminalisasi terhadap perzinahan dan kohabitasi (tinggal bersama tanpa nikah) berkembang di Indonesia, serta bagaimana KUHP lama mengatur hal ini sebelum KUHP baru diberlakukan. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) Membandingkan dengan regulasi serupa di negara lain (misalnya Belanda, yang menjadi sumber KUHP lama, serta negara-negara dengan sistem hukum progresif terkait HAM).

Dalam penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan hukum, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan Hukum Sekunder terdiri: Literatur dan buku-buku hukum pidana, HAM, dan filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, analisis ahlu hukum, laporan dari LSM. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks atau abstrak hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: studi kepustakaan (*library* research) mengkaji dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi: mengumpulkan data dari putusan pengadilan, naskah akademik KUHP, risalah sidang DPR, dan pendapat Pakar.

III. Pembahasan

a. Latar Belakang Kriminalisasi Perzinaan dalam KUHP Baru

Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru memperluas cakupan tindak pidana perzinaan. Jika dalam KUHP lama (warisan Belanda) perzinaan hanya terbatas pada hubungan seksual antara salah satu pihak yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka KUHP Baru menambahkan ketentuan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan pun dapat dipidana (Semara & Maharani, 2026). Alasan utama pengaturan ini adalah untuk menjaga moralitas masyarakat, ketertiban umum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Negara merasa perlu menghadirkan norma hukum positif yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat yang hidup di masyarakat.

b. Perspektif Moralitas dan Kepentingan Publik

Dalam kerangka moralitas, perzinaan sering dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma agama dan adat. Banyak kelompok masyarakat yang menilai bahwa hubungan seksual di luar perkawinan dapat merusak sendi-sendi keluarga, memicu degradasi moral, serta berdampak buruk terhadap tatanan sosial (Nurhaliza, 2023). Oleh karena itu, negara dianggap sah untuk mengkriminalisasi perzinaan sebagai bentuk perlindungan moralitas publik. Selain itu, KUHP Baru juga menegaskan bahwa delik perzinaan adalah delik aduan (*klacht delict*), artinya hanya dapat diproses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak (suami, istri, orang tua, atau anak). Mekanisme ini dimaksudkan agar tidak semua hubungan privat otomatis masuk ke ranah pidana, melainkan hanya yang benar-benar dianggap mencederai kehormatan keluarga.

c. Perspektif Hak Asasi Manusia

Di sisi lain, ketentuan Pasal 411 dan 412 menimbulkan kritik tajam dari perspektif hak asasi manusia (Wijaya, 2020). Perzinaan,

khususnya bagi orang dewasa yang sama-sama setuju, dianggap sebagai urusan privat yang seharusnya tidak menjadi domain hukum pidana. Kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dinilai melanggar:

- Hak privasi dan kebebasan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945;
- Hak kebebasan berekspresi dalam menentukan pilihan hidup;
- Non-diskriminasi, karena pengaturan ini cenderung hanya menyasar kelompok tertentu dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, dari perspektif instrumen internasional seperti International *Covenant on Civil and Political Right*s (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, kebebasan individu atas kehidupan pribadi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara (J, 2021).

d. Potensi Masalah dalam Implementasi

Penerapan Pasal 411–412 KUHP juga berpotensi menimbulkan masalah praktis, antara lain:

- Kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*): terlalu banyak perilaku privat yang masuk ke ranah pidana;
- Selektivitas penegakan hukum: aturan ini rentan digunakan untuk kepentingan politik, diskriminasi, atau kriminalisasi terhadap kelompok tertentu;
- Beban sistem peradilan pidana: semakin banyak kasus "perzinaan" yang diproses justru bisa menambah beban aparat penegak hukum, tanpa memberikan manfaat signifikan bagi perlindungan masyarakat.

e. Mencari Titik Keseimbangan

Kontroversi Pasal 411 dan 412 menunjukkan adanya benturan antara moralitas kolektif dan hak-hak individual. Di satu sisi, negara berkepentingan melindungi nilai moralitas dan ketertiban sosial; di sisi lain, negara juga terikat kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih bijak, misalnya:

- Menekankan penyelesaian di ranah hukum keluarga atau perdata ketimbang pidana;
- Mengutamakan delik aduan terbatas untuk mencegah penyalahgunaan;
- Memastikan bahwa penegakan pasal ini tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan HAM yang dijamin UUD NRI 1945.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kontroversi Pasal 411 dan 412 dalam KUHP Baru adalah bahwa kedua pasal ini menimbulkan perdebatan tajam antara keberpihakan

pada norma moral dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 411 yang mengatur perzinaan dan Pasal 412 tentang kohabitasi (hidup bersama tanpa menikah) dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi individu. Kedua pasal tersebut adalah delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti suami, istri, orang tua, atau anak, dan dimaksudkan untuk menegakkan norma kesusilaan dalam masyarakat. Namun, banyak kritik menyatakan bahwa aturan ini berpotensi melanggar hak atas privasi dan kebebasan individu serta hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kritik juga datang dari luar negeri yang menganggap ketentuan ini bisa berdampak negatif pada citra Indonesia, termasuk iklim investasi dan pariwisata. Pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara menjaga norma sosial dan menghormati hak-hak individu agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang serius.

Saran

Perlunya perumusan pasal yang lebih jelas dan komprehensif untuk menghindari tafsir yang multitafsir, perlindungan yang kuat terhadap privasi, serta pembatasan penerapan hukum pidana yang tidak boleh merugikan hak-hak dasar warga negara. Penguatan pemahaman masyarakat akan hak asasi manusia sekaligus penegakan norma sosial secara proporsional sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang adil dan harmonis di tengah keberagaman nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia.

V. Ucapan Terimakasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bambang Eko Nugraha, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga tersusunnya artikel ini;
2. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI MADIUN yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini;
3. Rekan-rekan sejawat dan seluruh partisipan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan data/informasi yang dibutuhkan.

Semua bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan sangat

berarti dalam penyelesaian karya ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang [HUKUM].

DAFTAR PUSTAKA

J, J. (2021). Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 118–127. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811

Muktiono, M. (2015). Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Arena Hukum*, *8*(3), 342–365. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.3

Nurhaliza, S. (2023). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, *5*(1), 78.

Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3), 586–601. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934

Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(20), 612–625. https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113

Semara, A. A. I. A. J., & Maharani, I. G. A. S. R. (2026). Kohabitasi dalam KUHP baru: Studi dengan pendekatan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana. *Jurnal Kertha Desa*, *14*(2).

Wijaya, I. (2020). Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *10*(1), 55–70.